SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 181 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

20. Peraturan Pemerintah...../5

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20213 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD sebagaimana tercanum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT :...../7

KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Nabire dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire, dan Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bupati Nabire segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Bupati Nabire di Nabire;
11. Ketua DPRD Kab. Nabire di Nabire.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 –181 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Kepentingan umum;

C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD	16 Tahun 2023	30 Agustus 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2	Laporan Hasil Reviu oleh APIP Daerah Atas Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	900 / 002 / TAPD	15 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	045.2 / 2461 / Set	18 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
4	Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	900 / 2565 / Set 900 / 382 / Setwan	20 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	900 / 2566/ Set 900 / 383 / Setwan	20 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	045.1 / 2617 / Set	25 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	900 / 2667 / Set	29 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
8	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900 / 2724 / Set	5 Oktober 2023	Belum sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang

dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan jika terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

 a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

 b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

 c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perubahan APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

 d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56

Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

 Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

 Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai *(performance based)*, harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui

 inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

 a. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan RKA SKPD serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.422.270.115.000,00 bertambah Rp105.516.235.437,00 atau 6,91% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.527.786.350.437,00, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2.

Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Selisih Target APBD TA 2023 dan Target P-APBD TA 2023	Target P-APBD TA 2023 dan Realisasi Semester I APBD TA 2023
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi Semester I	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11,00
PENDAPATAN DAERAH	1.332.600.662.062,00	1.259.744.988.598,49	94,53	1.422.270.115.000,00	424.353.123.630,00	29,84	1.527.786.350.437,00	105.516.235.437,00	7,42	0,00
Pendapatan Asli Daerah	74.842.219.949,00	36.420.438.430,49	48,66	58.000.000.000,00	38.243.241.256,00	65,94	74.430.578.611,00	16.430.578.611,00	28,33	0,00
Pajak Daerah	24.450.000.000,00	24.287.745.447,00	99,34	24.180.000.000,00	8.510.404.789,00	35,20	24.180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	5.550.000.000,00	5.059.349.472,00	91,16	5.670.000.000,00	1.295.178.824,00	22,84	5.670.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	2.505.752.338,00	2.505.752.338,00	100,00	0,00	2.430.578.611,00	0,00	2.430.578.611,00	2.430.578.611,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.336.467.611,00	4.567.591.173,49	10,79	28.150.000.000,00	26.007.079.032,00	92,39	42.150.000.000,00	14.000.000.000,00	49,73	0,00
Pendapatan Transfer	1.164.075.972.597,00	1.182.183.076.652,00	101,56	1.362.270.115.000,00	386.109.882.374,00	28,34	1.362.270.115.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.127.007.547.702,00	1.156.733.323.666,00	102,64	1.335.270.115.000,00	386.109.882.374,00	28,92	1.335.270.115.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.068.424.895,00	25.449.752.986,00	68,66	27.000.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	93.682.469.516,00	41.141.473.516,00	43,92	2.000.000.000,00	0,00	0,00	91.085.656.826,00	89.085.656.826,00	4.454,28	0,00
Pendapatan Hibah	39.641.473.516,00	41.141.473.516,00	103,78	2.000.000.000,00	0,00	0,00	91.085.656.826,00	89.085.656.826,00	4.454,28	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54.040.996.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp58.000.000.000,00

bertambah Rp16.430.578.611,00 menjadi Rp74.430.578.611,00 atau 4,87% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp24.180.000.000,00 atau 1,58% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel Rp1.130.000.000,00 atau 0,07% dari total pendapatan daerah;

b) Pajak Restoran Rp6.000.000.000,00 atau 0,39% dari total pendapatan daerah;

c) Pajak Hiburan Rp500.000.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah;

d) Pajak Reklame Rp2.000.000.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah;

e) Pajak Penerangan Jalan Rp4.000.000.000,00 atau 0,26% dari total pendapatan daerah;

f) Pajak Air Tanah Rp50.000.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah;

g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp3.000.000.000,00 atau 0,20% dari total pendapatan daerah;

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp2.500.000.000,00 atau 0,16% dari total pendapatan daerah; dan

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp5.000.000.000,00 atau 0,33% dari total pendapatan daerah.

2) Penganggaran target Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.670.000.000,00 atau 0,37% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum Rp1.900.000.000,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah;

b) Retribusi Jasa Usaha Rp2.850.000.000,00 atau 0,19% dari total pendapatan daerah; dan

c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp920.000.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nabire serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan

2) Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.430.578.611,00 atau 0,16% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.430.578.611,00.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal belum tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Nabire harus mencantumkan Hasil Penyertaan Modal dimaksud dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang belum menunjukan kinerja secara memadai *(perfomance based),* harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semula Rp28.150.000.000,00 bertambah Rp14.000.000.000,00 menjadi Rp42.150.000.000,00 atau 2,76% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

1) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; dan

2) Pendapatan BLUD semula Rp28.000.000.000,00 bertambah Rp14.000.000.000,00 menjadi Rp42.000.000.000,00 atau 2,75% dari total pendapatan daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.362.270.115.000,00 atau 89,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.335.270.115.000,00 atau 87,40% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan:

1) Dana Perimbangan Rp1.100.228.731.000,00 atau 72,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp51.050.953.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022;
b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp696.141.488.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022;
c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp190.088.494.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; dan

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp162.947.796.000,00 lebih kecil Rp588.120.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) Rp19.501.625.000,00 atau 1,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada objek Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Rp19.501.625.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.

3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur Rp140.361.128.000,00 atau 9,19% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp132.998.893.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; dan

b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Rp7.362.235.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Desa Rp75.178.631.000,00 atau 4,92% dari total pendapatan daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan Dana Desa Rp75.178.631.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.c.2).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

1) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
 a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 b) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *spesific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 a) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 b) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
 c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

 sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(6).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

 Selain itu, pendapatan Kabupaten Nabire yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Kabupaten Nabire untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp27.000.000.000,00 atau 1,77% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp27.000.000.000,00 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp2.000.000.000,00 bertambah Rp89.085.656.826,00 menjadi Rp91.085.656.826,00 atau 5,96% dari total total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada obyek Pendapatan:

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp2.000.000.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

b) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp89.085.656.826,00 atau 5,83% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.420.770.115.000,00 bertambah Rp172.097.985.568,00 atau 10,80% dibandingkan dengan target belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.592.868.100.568,00, dirinci sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3.

Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD TA 2023 dan Target P.APBD TA 2023	Target P.APBD TA 2023 dan Realisasi Semester I APBD TA 2023
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi Semester I	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
BELANJA DAERAH	1.351.007.162.655,00	1.137.950.301.498,00	84,23	1.420.770.115.000,00	356.757.515.739,00	25,11	1.592.868.100.568,00	172.097.985.568,00	12,11	0,00
Belanja Operasi	961.417.324.041,00	802.911.014.885,00	83,51	966.423.020.941,00	348.681.831.789,00	36,08	1.078.708.536.761,00	112.285.515.820,00	11,62	0,00
Belanja Pegawai	426.676.823.878,00	364.699.426.668,00	85,47	489.729.189.078,00	244.646.015.886,00	49,96	503.425.824.731,00	13.696.635.653,00	2,80	0,00
Belanja Barang dan Jasa	380.773.952.959,00	334.161.433.348,00	87,76	390.285.517.863,00	76.853.687.997,00	19,69	465.415.398.030,00	75.129.880.167,00	19,25	0,00
Belanja Bunga	5.450.000.000,00	5.446.508.612,00	99,94	5.050.000.000,00	2.507.127.906,00	49,65	5.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	86.619.537.001,00	39.209.694.122,00	45,27	39.394.314.000,00	10.500.000.000,00	26,65	49.853.314.000,00	10.459.000.000,00	26,55	0,00
Belanja Bantuan Sosial	61.897.010.203,00	59.393.952.135,00	95,96	41.964.000.000,00	14.175.000.000,00	33,78	54.964.000.000,00	13.000.000.000,00	30,98	0,00
Belanja Modal	190.344.962.057,00	137.768.635.457,00	72,38	297.351.365.199,00	3.985.683.950,00	1,34	327.078.317.517,00	29.726.952.318,00	10,00	0,00
Belanja Modal Tanah	15.898.830.000,00	15.897.048.800,00	99,99	5.580.000.000,00	0,00	0,00	9.580.000.000,00	4.000.000.000,00	71,68	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.996.004.510,00	25.480.531.516,00	74,95	43.595.905.750,00	3.620.183.950,00	8,30	53.592.327.041,00	9.996.421.291,00	22,93	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.123.671.005,00	43.858.821.102,00	72,95	59.864.509.709,00	0,00	0,00	75.118.029.626,00	15.253.519.917,00	25,48	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.325.966.542,00	52.531.734.039,00	65,40	188.100.949.740,00	365.500.000,00	0,19	188.577.960.850,00	477.011.110,00	0,25	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000,00	500.000,00	100,00	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	42.267.547.209,00	41.163.000.000,00	97,39	4.097.853.760,00	4.090.000.000,00	99,81	34.198.371.190,00	30.100.517.430,00	734,54	0,00
Belanja Tidak Terduga	42.267.547.209,00	41.163.000.000,00	97,39	4.097.853.760,00	4.090.000.000,00	99,81	34.198.371.190,00	30.100.517.430,00	734,54	0,00
Belanja Transfer	156.977.329.348,00	156.107.651.156,00	99,45	152.897.875.100,00	0,00	0,00	152.882.875.100,00	(15.000.000,00)	(0,01)	0,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	156.977.329.348,00	156.107.651.156,00	99,45	152.897.875.100,00	0,00	0,00	152.882.875.100,00	(15.000.000,00)	(0,01)	0,00

Tabel. 4.

Urusan Pemerintah Daerah

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
			Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	28.000.000.000,00	566.931.724.559,00	263.004.547.243,00	0,00	0,00	829.936.271.802,00	42.000.000.000,00	606.938.904.080,00	288.689.277.385,00	0,00	0,00	895.628.181.465,00
1	**01**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	0,00	293.938.972.973,00	42.448.432.860,00	0,00	0,00	336.387.405.833,00	0,00	319.425.711.126,00	56.257.153.955,00	0,00	0,00	375.682.865.081,00
1	01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	293.938.972.973,00	42.448.432.860,00	0,00	0,00	336.387.405.833,00	0,00	319.425.711.126,00	56.257.153.955,00	0,00	0,00	375.682.865.081,00
1	**02**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	28.000.000.000,00	230.591.162.727,00	39.217.517.500,00	0,00	0,00	269.808.680.227,00	42.000.000.000,00	241.301.320.547,00	39.165.824.830,00	0,00	0,00	280.467.145.377,00
1	02	DINAS KESEHATAN	0,00	143.482.017.476,00	18.467.517.500,00	0,00	0,00	161.949.534.976,00	0,00	137.299.277.076,00	17.944.524.830,00	0,00	0,00	155.243.801.906,00
1	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	28.000.000.000,00	87.109.145.251,00	20.750.000.000,00	0,00	0,00	107.859.145.251,00	42.000.000.000,00	104.002.043.471,00	21.221.300.000,00	0,00	0,00	125.223.343.471,00
1	**03**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	0,00	16.219.046.977,00	176.425.076.385,00	0,00	0,00	192.644.123.362,00	0,00	16.428.114.872,00	191.631.038.600,00	0,00	0,00	208.059.153.472,00
1	03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	16.219.046.977,00	176.425.076.385,00	0,00	0,00	192.644.123.362,00	0,00	16.428.114.872,00	191.631.038.600,00	0,00	0,00	208.059.153.472,00
1	**04**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	0,00	4.855.539.867,00	4.773.940.498,00	0,00	0,00	9.629.480.365,00	0,00	4.122.582.265,00	141.880.000,00	0,00	0,00	4.264.462.265,00
1	04	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	4.855.539.867,00	4.773.940.498,00	0,00	0,00	9.629.480.365,00	0,00	4.122.582.265,00	141.880.000,00	0,00	0,00	4.264.462.265,00
1	**05**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	0,00	10.625.199.474,00	139.580.000,00	0,00	0,00	10.764.779.474,00	0,00	12.999.372.729,00	1.493.380.000,00	0,00	0,00	14.492.752.729,00
1	05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	5.884.054.832,00	0,00	0,00	0,00	5.884.054.832,00	0,00	8.947.036.672,00	1.015.000.000,00	0,00	0,00	9.962.036.672,00
1	05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	4.719.544.642,00	139.580.000,00	0,00	0,00	4.859.124.642,00	0,00	4.030.736.057,00	478.380.000,00	0,00	0,00	4.509.116.057,00
1	05	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
1	**06**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	0,00	10.701.802.541,00	0,00	0,00	0,00	10.701.802.541,00	0,00	12.661.802.541,00	0,00	0,00	0,00	12.661.802.541,00
1	06	DINAS SOSIAL	0,00	10.701.802.541,00	0,00	0,00	0,00	10.701.802.541,00	0,00	12.661.802.541,00	0,00	0,00	0,00	12.661.802.541,00

2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	150.000.000,00	85.134.604.462,00	9.420.668.250,00	0,00	0,00	94.555.272.712,00	150.000.000,00	99.621.853.378,00	16.075.527.250,00	0,00	0,00	115.697.380.628,00
2	**07**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	0,00	5.345.312.256,00	404.021.000,00	0,00	0,00	5.749.333.256,00	0,00	4.776.833.256,00	212.500.000,00	0,00	0,00	4.989.333.256,00
2	07	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	5.345.312.256,00	404.021.000,00	0,00	0,00	5.749.333.256,00	0,00	4.776.833.256,00	212.500.000,00	0,00	0,00	4.989.333.256,00
2	**08**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	5.313.354.536,00	102.120.000,00	0,00	0,00	5.415.474.536,00	0,00	7.896.235.876,00	104.600.000,00	0,00	0,00	8.000.835.876,00
2	08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	5.313.354.536,00	102.120.000,00	0,00	0,00	5.415.474.536,00	0,00	7.896.235.876,00	104.600.000,00	0,00	0,00	8.000.835.876,00
2	**09**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	0,00	7.563.143.312,00	78.600.000,00	0,00	0,00	7.641.743.312,00	0,00	6.763.143.312,00	78.600.000,00	0,00	0,00	6.841.743.312,00
2	09	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	7.563.143.312,00	78.600.000,00	0,00	0,00	7.641.743.312,00	0,00	6.763.143.312,00	78.600.000,00	0,00	0,00	6.841.743.312,00
2	**11**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	150.000.000,00	8.582.877.220,00	1.894.028.000,00	0,00	0,00	10.476.905.220,00	150.000.000,00	13.291.616.886,00	4.346.528.000,00	0,00	0,00	17.638.144.886,00
2	11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	8.582.877.220,00	1.894.028.000,00	0,00	0,00	10.476.905.220,00	150.000.000,00	13.291.616.886,00	4.346.528.000,00	0,00	0,00	17.638.144.886,00
2	**12**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	0,00	6.125.568.054,00	423.765.000,00	0,00	0,00	6.549.333.054,00	0,00	7.626.348.054,00	482.985.000,00	0,00	0,00	8.109.333.054,00
2	12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	6.125.568.054,00	423.765.000,00	0,00	0,00	6.549.333.054,00	0,00	7.626.348.054,00	482.985.000,00	0,00	0,00	8.109.333.054,00
2	**13**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	0,00	7.043.345.162,00	613.900.000,00	0,00	0,00	7.657.445.162,00	0,00	8.089.945.162,00	597.500.000,00	0,00	0,00	8.687.445.162,00
2	13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	0,00	7.043.345.162,00	613.900.000,00	0,00	0,00	7.657.445.162,00	0,00	8.089.945.162,00	597.500.000,00	0,00	0,00	8.687.445.162,00
2	**14**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	0,00	7.106.315.128,00	79.600.000,00	0,00	0,00	7.185.915.128,00	0,00	7.245.727.118,00	218.180.000,00	0,00	0,00	7.463.907.118,00
2	14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	7.106.315.128,00	79.600.000,00	0,00	0,00	7.185.915.128,00	0,00	7.245.727.118,00	218.180.000,00	0,00	0,00	7.463.907.118,00
2	**15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	0,00	6.354.694.686,00	0,00	0,00	0,00	6.354.694.686,00	0,00	8.704.694.686,00	0,00	0,00	0,00	8.704.694.686,00
2	15	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	6.354.694.686,00	0,00	0,00	0,00	6.354.694.686,00	0,00	8.704.694.686,00	0,00	0,00	0,00	8.704.694.686,00
2	**16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**	0,00	3.880.725.305,00	158.519.250,00	0,00	0,00	4.039.244.555,00	0,00	3.450.725.305,00	158.519.250,00	0,00	0,00	3.609.244.555,00

		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	3.880.725.305,00	158.519.250,00	0,00	0,00	4.039.244.555,00	0,00	3.450.725.305,00	158.519.250,00	0,00	0,00	3.609.244.555,00
2	**17**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	0,00	6.618.692.254,00	64.515.000,00	0,00	0,00	6.683.207.254,00	0,00	6.006.207.174,00	64.515.000,00	0,00	0,00	6.070.722.174,00
2	17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	6.618.692.254,00	64.515.000,00	0,00	0,00	6.683.207.254,00	0,00	6.006.207.174,00	64.515.000,00	0,00	0,00	6.070.722.174,00
2	**18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	0,00	4.937.976.749,00	0,00	0,00	0,00	4.937.976.749,00	0,00	4.267.976.749,00	0,00	0,00	0,00	4.267.976.749,00
2	18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	4.937.976.749,00	0,00	0,00	0,00	4.937.976.749,00	0,00	4.267.976.749,00	0,00	0,00	0,00	4.267.976.749,00
2	**19**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	0,00	11.411.800.000,00	5.580.000.000,00	0,00	0,00	16.991.800.000,00	0,00	14.851.800.000,00	9.790.000.000,00	0,00	0,00	24.641.800.000,00
2	19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	11.411.800.000,00	5.580.000.000,00	0,00	0,00	16.991.800.000,00	0,00	14.851.800.000,00	9.790.000.000,00	0,00	0,00	24.641.800.000,00
2	**20**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	0,00	75.999.800,00	4.000.000,00	0,00	0,00	79.999.800,00	0,00	75.999.800,00	4.000.000,00	0,00	0,00	79.999.800,00
2	20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	75.999.800,00	4.000.000,00	0,00	0,00	79.999.800,00	0,00	75.999.800,00	4.000.000,00	0,00	0,00	79.999.800,00
2	**21**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	0,00	62.400.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	62.400.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
2	21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	62.400.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	62.400.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
2	**22**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	0,00	4.712.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.712.200.000,00	0,00	6.512.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.512.200.000,00
2	22	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	4.712.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.712.200.000,00	0,00	6.512.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.512.200.000,00
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	0,00	77.492.653.856,00	11.515.723.699,00	0,00	0,00	89.008.377.555,00	0,00	75.953.615.126,00	14.144.529.771,00	2.500.000.000,00	0,00	92.598.144.897,00
3	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	0,00	13.133.953.205,00	1.640.992.650,00	0,00	0,00	14.774.945.855,00	0,00	12.233.953.205,00	1.640.992.650,00	0,00	0,00	13.874.945.855,00
3	25	DINAS PERIKANAN	0,00	13.133.953.205,00	1.640.992.650,00	0,00	0,00	14.774.945.855,00	0,00	12.233.953.205,00	1.640.992.650,00	0,00	0,00	13.874.945.855,00
3	**26**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	0,00	7.300.560.348,00	5.522.517.630,00	0,00	0,00	12.823.077.978,00	0,00	6.620.560.348,00	5.522.517.630,00	0,00	0,00	12.143.077.978,00
3	26	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	7.300.560.348,00	5.522.517.630,00	0,00	0,00	12.823.077.978,00	0,00	6.620.560.348,00	5.522.517.630,00	0,00	0,00	12.143.077.978,00
3	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	0,00	32.167.346.780,00	1.318.442.000,00	0,00	0,00	33.425.788.780,00	0,00	32.551.708.080,00	1.318.442.000,00	0,00	0,00	33.870.150.080,00

3	27	DINAS PERTANIAN	0,00	21.228.515.433,00	849.000.000,00	0,00	0,00	22.077.515.433,00	0,00	22.572.876.703,00	849.000.000,00	0,00	0,00	23.421.876.703,00
3	27	DINAS PETERNAKAN	0,00	10.878.831.347,00	469.442.000,00	0,00	0,00	11.348.273.347,00	0,00	9.978.831.347,00	469.442.000,00	0,00	0,00	10.448.273.347,00
3	**30**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	0,00	4.951.420.142,00	2.876.274.419,00	0,00	0,00	7.827.694.561,00	0,00	4.501.520.142,00	5.151.580.491,00	0,00	0,00	9.653.100.633,00
3	30	DINAS PERDAGANGAN	0,00	4.951.420.142,00	2.876.274.419,00	0,00	0,00	7.827.694.561,00	0,00	4.501.520.142,00	5.151.580.491,00	0,00	0,00	9.653.100.633,00
3	**31**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	0,00	19.499.373.381,00	157.497.000,00	0,00	0,00	19.656.870.381,00	0,00	19.545.873.381,00	510.997.000,00	2.500.000.000,00	0,00	22.556.870.381,00
3	31	DINAS PERINDUSTRIAN	0,00	19.499.373.381,00	157.497.000,00	0,00	0,00	19.656.870.381,00	0,00	19.545.873.381,00	510.997.000,00	2.500.000.000,00	0,00	22.556.870.381,00
3	**32**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
3	32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
4		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	0,00	115.591.048.781,00	2.851.785.000,00	0,00	0,00	118.442.833.781,00	0,00	155.352.505.499,00	3.270.260.000,00	0,00	0,00	158.622.765.499,00
4	**01**	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	74.005.908.691,00	2.736.285.000,00	0,00	0,00	76.742.193.691,00	0,00	103.944.112.309,00	2.978.080.000,00	0,00	0,00	106.922.192.309,00
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	74.005.908.691,00	2.736.285.000,00	0,00	0,00	76.742.193.691,00	0,00	103.944.112.309,00	2.978.080.000,00	0,00	0,00	106.922.192.309,00
4	**02**	**SEKRETARIAT DPRD**	0,00	41.585.140.090,00	115.500.000,00	0,00	0,00	41.700.640.090,00	0,00	51.408.393.190,00	292.180.000,00	0,00	0,00	51.700.573.190,00
4	02	SEKRETARIAT DPRD	0,00	41.585.140.090,00	115.500.000,00	0,00	0,00	41.700.640.090,00	0,00	51.408.393.190,00	292.180.000,00	0,00	0,00	51.700.573.190,00
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	1.394.120.115.000,00	67.024.250.360,00	595.040.000,00	10.541.592.616,00	131.685.311.600,00	209.846.194.576,00	1.485.636.350.437,00	69.753.915.494,00	2.730.963.111,00	31.698.371.190,00	152.882.875.100,00	257.066.124.895,00
5	**01**	**PERENCANAAN**	0,00	9.906.383.318,00	0,00	0,00	0,00	9.906.383.318,00	0,00	9.776.349.318,00	0,00	0,00	0,00	9.776.349.318,00
5	01	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	9.906.383.318,00	0,00	0,00	0,00	9.906.383.318,00	0,00	9.776.349.318,00	0,00	0,00	0,00	9.776.349.318,00
5	**02**	**KEUANGAN**	1.394.120.115.000,00	43.782.775.182,00	595.040.000,00	10.541.592.616,00	131.685.311.600,00	186.604.719.398,00	1.485.636.350.437,00	52.900.476.081,00	2.730.963.111,00	31.698.371.190,00	152.882.875.100,00	240.212.685.482,00
5	02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.364.270.115.000,00	32.170.561.354,00	595.040.000,00	10.541.592.616,00	131.685.311.600,00	174.992.505.570,00	1.455.786.350.437,00	39.483.982.253,00	1.905.243.111,00	31.698.371.190,00	152.882.875.100,00	225.970.471.654,00
5	02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.850.000.000,00	11.612.213.828,00	0,00	0,00	0,00	11.612.213.828,00	29.850.000.000,00	13.416.493.828,00	825.720.000,00	0,00	0,00	14.242.213.828,00
5	**03**	**KEPEGAWAIAN**	0,00	5.629.870.060,00	0,00	0,00	0,00	5.629.870.060,00	0,00	6.088.862.385,00	0,00	0,00	0,00	6.088.862.385,00
5	03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	5.629.870.060,00	0,00	0,00	0,00	5.629.870.060,00	0,00	6.088.862.385,00	0,00	0,00	0,00	6.088.862.385,00
5	**04**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	0,00	7.705.221.800,00	0,00	0,00	0,00	7.705.221.800,00	0,00	988.227.710,00	0,00	0,00	0,00	988.227.710,00
5	04	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	7.705.221.800,00	0,00	0,00	0,00	7.705.221.800,00	0,00	988.227.710,00	0,00	0,00	0,00	988.227.710,00
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	0,00	11.053.673.943,00	507.885.000,00	0,00	0,00	11.561.558.943,00	0,00	10.580.373.863,00	540.985.000,00	0,00	0,00	11.121.538.863,00

6	**01**	**INSPEKTORAT DAERAH**	0,00	11.053.673.943,00	507.885.000,00	0,00	0,00	11.561.558.943,00	0,00	10.580.573.863,00	540.985.000,00	0,00	0,00	11.121.558.863,00
6	01	INSPEKTORAT	0,00	11.053.673.943,00	507.885.000,00	0,00	0,00	11.561.558.943,00	0,00	10.580.573.863,00	540.985.000,00	0,00	0,00	11.121.558.863,00
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**	0,00	57.044.423.558,00	1.181.846.500,00	0,00	0,00	58.226.270.058,00	0,00	49.501.574.348,00	1.604.637.500,00	0,00	0,00	51.106.211.848,00
7	**01**	**KECAMATAN**	0,00	57.044.423.558,00	1.181.846.500,00	0,00	0,00	58.226.270.058,00	0,00	49.501.574.348,00	1.604.637.500,00	0,00	0,00	51.106.211.848,00
7	01	DISTRIK NABIRE	0,00	15.323.574.625,00	0,00	0,00	0,00	15.323.574.625,00	0,00	14.340.574.625,00	263.000.000,00	0,00	0,00	14.603.574.625,00
7	01	DISTRIK UWAPA	0,00	3.704.068.285,00	49.480.000,00	0,00	0,00	3.753.545.285,00	0,00	2.884.065.285,00	49.480.000,00	0,00	0,00	2.933.545.285,00
7	01	DISTRIK MAKIMI	0,00	3.448.241.801,00	118.065.000,00	0,00	0,00	3.566.306.801,00	0,00	2.898.183.721,00	118.065.000,00	0,00	0,00	3.016.248.721,00
7	01	DISTRIK MENOU	0,00	1.682.732.458,00	118.500.000,00	0,00	0,00	1.801.232.458,00	0,00	1.577.532.458,00	23.700.000,00	0,00	0,00	1.601.232.458,00
7	01	DISTRIK DIPA	0,00	2.168.473.516,00	96.940.000,00	0,00	0,00	2.265.413.516,00	0,00	2.118.473.516,00	96.940.000,00	0,00	0,00	2.215.413.516,00
7	01	DISTRIK NAPAN	0,00	2.476.210.549,00	0,00	0,00	0,00	2.476.210.549,00	0,00	2.126.210.549,00	0,00	0,00	0,00	2.126.210.549,00
7	01	DISTRIK TELUK KIMI	0,00	3.186.938.412,00	109.608.500,00	0,00	0,00	3.296.546.912,00	0,00	2.586.938.412,00	109.608.500,00	0,00	0,00	2.696.546.912,00
7	01	DISTRIK YARO KIBISAY	0,00	3.600.395.630,00	0,00	0,00	0,00	3.600.395.630,00	0,00	3.040.395.630,00	0,00	0,00	0,00	3.040.395.630,00
7	01	DISTRIK WANOGAR	0,00	3.714.625.785,00	104.860.000,00	0,00	0,00	3.819.485.785,00	0,00	3.124.625.785,00	104.860.000,00	0,00	0,00	3.229.485.785,00
7	01	DISTRIK SIRIWO	0,00	3.516.866.384,00	252.409.000,00	0,00	0,00	3.769.275.384,00	0,00	2.979.275.384,00	200.000.000,00	0,00	0,00	3.179.275.384,00
7	01	DISTRIK YAUR	0,00	2.488.529.163,00	202.184.000,00	0,00	0,00	2.690.713.163,00	0,00	2.198.529.163,00	202.184.000,00	0,00	0,00	2.400.713.163,00
7	01	DISTRIK WAPOGA	0,00	2.792.422.403,00	0,00	0,00	0,00	2.792.422.403,00	0,00	2.332.422.403,00	200.000.000,00	0,00	0,00	2.532.422.403,00
7	01	DISTRIK KEPULAUAN MOORA	0,00	2.267.709.693,00	20.000.000,00	0,00	0,00	2.287.709.693,00	0,00	2.117.709.693,00	20.000.000,00	0,00	0,00	2.137.709.693,00
7	01	DISTRIK NABIRE BARAT	0,00	3.750.385.491,00	109.800.000,00	0,00	0,00	3.860.185.491,00	0,00	2.673.385.361,00	16.800.000,00	0,00	0,00	2.690.185.361,00
7	01	DISTRIK TELUK UMAR	0,00	2.923.252.363,00	0,00	0,00	0,00	2.923.252.363,00	0,00	2.503.252.363,00	200.000.000,00	0,00	0,00	2.703.252.363,00
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	0,00	9.171.198.073,00	22.137.500,00	0,00	0,00	9.193.335.573,00	0,00	11.005.594.973,00	22.137.500,00	0,00	0,00	11.027.732.473,00
8	**01**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	0,00	9.171.198.073,00	22.137.500,00	0,00	0,00	9.193.335.573,00	0,00	11.005.594.973,00	22.137.500,00	0,00	0,00	11.027.732.473,00
8	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	9.171.198.073,00	22.137.500,00	0,00	0,00	9.193.335.573,00	0,00	11.005.594.973,00	22.137.500,00	0,00	0,00	11.027.732.473,00
TOTAL			1.422.270.115.000,00	989.443.577.592,00	289.099.633.192,00	10.541.592.616,00	131.685.311.600,00	1.420.770.115.000,00	1.527.786.350.437,00	1.078.708.536.761,00	327.078.317.517,00	34.198.371.190,00	152.882.875.100,00	1.592.868.100.568,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

 a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp829.936.271.802,00 bertambah Rp65.691.909.663,00 menjadi Rp895.628.181.465,00; atau 56,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula Rp336.387.405.833,00 bertambah Rp39.295.459.248,00 menjadi Rp375.682.865.081,00; atau 23,59% dari total belanja daerah;

 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp269.808.680.227,00 bertambah Rp10.658.465.150,00 menjadi Rp280.467.145.377,00; atau 17,61% dari total belanja daerah;

 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp192.644.123.362,00 bertambah Rp15.415.030.110,00 menjadi Rp208.059.153.472,00; atau 13,06% dari total belanja daerah;

 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula Rp9.629.480.365,00 berkurang Rp5.365.018.100,00 menjadi Rp4.264.462.265,00; atau 0,27% dari total belanja daerah;

 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula Rp10.764.779.474,00 bertambah Rp3.727.973.255,00 menjadi Rp14.492.752.729,00; atau 0,91% dari total belanja daerah; dan

 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula Rp10.701.802.541,00 bertambah Rp1.960.000.000,00 menjadi Rp12.661.802.541,00; atau 0,79% dari total belanja daerah.

 b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp94.555.272.712,00 bertambah Rp21.142.107.916,00 menjadi Rp115.697.380.628,00; atau 7,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula Rp5.749.333.256,00 berkurang Rp760.000.000,00 menjadi Rp4.989.333.256,00 atau 0,31% dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula Rp5.415.474.536,00 bertambah Rp2.585.361.340,00 menjadi Rp8.000.835.876,00; atau 0,50% dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula Rp7.641.743.312,00 berkurang Rp800.000.000,00 menjadi Rp6.841.743.312,00; atau 0,43% dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula Rp10.476.905.220,00 bertambah Rp7.161.239.666,00 menjadi Rp17.638.144.886,00 atau 1,11% dari total belanja daerah;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula Rp6.549.333.054,00 bertambah Rp1.560.000.000,00 menjadi Rp8.109.333.054,00 atau 0,51% dari total belanja daerah;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula Rp7.657.445.162,00 bertambah Rp1.030.000.000,00 menjadi Rp8.687.445.162,00 atau 0,55% dari total belanja daerah;

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula Rp7.185.915.128,00 bertambah Rp277.991.990,00 menjadi Rp7.463.907.118,00 atau 0,47% dari total belanja daerah;

8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula Rp6.354.694.686,00 bertambah Rp2.350.000.000,00 menjadi Rp8.704.694.686,00 atau 0,55% dari total belanja daerah;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika semula Rp4.039.244.555,00 berkurang Rp430.000.000,00 menjadi Rp3.609.244.555,00 atau 0,23% dari total belanja daerah;

10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah semula Rp6.683.207.254,00 berkurang Rp612.485.080,00 menjadi Rp6.070.722.174,00 atau 0,38% dari total belanja daerah;

11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula Rp4.937.976.749,00 berkurang Rp670.000.000,00 menjadi Rp4.267.976.749,00 atau 0,27% dari total belanja daerah;

12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga semula Rp16.991.800.000,00 bertambah Rp7.650.000.000,00 menjadi Rp24.641.800.000,00 atau 1,55% dari total belanja daerah;

13) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Rp79.999.800,00 atau 0,01% dari total belanja daerah;

14) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Rp80.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan

15) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula Rp4.712.200.000,00 bertambah Rp1.800.000.000,00 menjadi Rp6.512.200.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan semula Rp89.008.377.555,00 bertambah Rp3.589.767.342,00 menjadi Rp92.598.144.897,00; atau 5,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula Rp14.774.945.855,00 berkurang Rp900.000.000,00 menjadi Rp13.874.945.855,00 atau 0,87% dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula Rp12.823.077.978,00 berkurang Rp680.000.000,00 menjadi Rp12.143.077.978,00 atau 0,76% dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula Rp33.425.788.780,00 bertambah Rp444.361.270,00 menjadi Rp33.870.150.050,00 atau 2,13% dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula Rp7.827.694.561,00 bertambah Rp1.825.406.072,00 menjadi Rp9.653.100.633,00 atau 0,61% dari total belanja daerah;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula Rp19.656.870.381,00 bertambah Rp2.900.000.000,00 menjadi Rp22.556.870.381,00 atau 1,42% dari total belanja daerah; dan

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Rp500.000.000,00; atau 0,03% dari total belanja daerah.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula Rp118.442.833.781,00 bertambah Rp40.179.931.718,00 menjadi Rp158.622.765.499,00 atau 9,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah semula Rp76.742.193.691,00 bertambah Rp30.179.998.618,00 menjadi Rp106.922.192.309,00d atau 6,71% dari total belanja daerah; dan

2) Sekretariat DPRD semula Rp41.700.640.090,00 bertambah Rp9.999.933.100,00 menjadi Rp51.700.573.190,00 atau 3,25% dari total belanja daerah.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula Rp209.846.194.576,00 bertambah Rp47.219.930.319,00 menjadi Rp257.066.124.895,00 atau 16,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Perencanaan semula Rp9.906.383.318,00 berkurang Rp130.034.000,00 menjadi Rp9.776.349.318,00 atau 0,61% dari total belanja daerah;

2) Keuangan semula Rp186.604.719.398,00 bertambah Rp53.607.966.084,00 menjadi Rp240.212.685.482,00 atau 15,08% dari total belanja daerah;

3) Kepegawaian semula Rp5.629.870.060,00 bertambah Rp458.992.325,00 menjadi Rp6.088.862.385,00 atau 0,38% dari total belanja daerah;

4) Pendidikan dan Pelatihan semula Rp7.705.221.800,00 berkurang Rp6.716.994.090,00 menjadi Rp988.227.710,00 atau 0,06% dari total belanja daerah; dan

5) Penelitian dan Pengembangan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula Rp11.561.558.943,00 berkurang Rp440.000.080,00 menjadi Rp11.121.558.863,00; atau 0,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah semula Rp11.561.558.943,00 berkurang Rp440.000.080,00 menjadi Rp11.121.558.863,00 atau 0,70% dari total belanja daerah.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula Rp58.226.270.058,00 berkurang Rp7.120.058.210,00 menjadi Rp51.106.211.848,00 atau 3,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kecamatan semula Rp58.226.270.058,00 berkurang Rp7.120.058.210,00 menjadi Rp51.106.211.848,00 atau 3,21% dari total belanja daerah.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula Rp9.193.335.573,00 bertambah Rp1.834.396.900,00 menjadi Rp11.027.732.473,00 atau 0,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa Dan Politik semula Rp9.193.335.573,00 bertambah Rp1.834.396.900,00 menjadi Rp11.027.732.473,00; atau 0,69% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan belanja daerah:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan semula Rp16.115.726.490,00 bertambah Rp7.332.471.395,00 menjadi Rp23.448.197.885,00 atau 6,24% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp375.682.865.081,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

1) Kegiatan Pendidikan Dasar semula Rp10.820.303.150,00 bertambah Rp5.392.312.345,00 menjadi Rp16.212.615.495,00; dan

2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini semula Rp5.295.423.340,00 bertambah Rp1.940.159.050,00 menjadi Rp7.235.582.390,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar;

2) 100% Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama;

3) 100% Warga Negara Usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan nonformal/kesetaraan; dan

4) 100% Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Pendidikan perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan semula Rp3.780.832.500,00 berkurang Rp493.088.900,00 menjadi Rp3.287.743.600,00 atau 1,17% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp280.467.145.377,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp104.000.000,00;
2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif semula Rp156.000.000,00 berkurang Rp-56.000.000,00 menjadi Rp100.000.000,00;
3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp103.896.100,00;
4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp37.409.000,00;
5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp37.409.000,00;
6) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Rp44.981.500,00;
7) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Rp150.000.000,00;
8) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Rp575.000.000,00;
9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp1.242.860.000,00;
10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp692.188.000,00;
11) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula Rp312.000.000,00 berkurang Rp212.000.000,00 menjadi Rp100.000.000,00; dan
12) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita semula Rp325.088.900,00 berkurang Rp225.088.900,00 menjadi Rp100.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan yang terdiri dari:

1) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
2) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;

3) Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;

4) Jumlah Pelayanan Kesehatan balita;

5) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;

6) Jumlah Pelayanan Jiwa Berat;

7) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;

8) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;

9) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

10) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan

12) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan

13) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp11.038.462.500,00 bertambah Rp820.071.035,00 menjadi Rp11.858.533.535,00 atau 5,70% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp208.059.153.472,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

1) Kegiatan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari semula Rp10.856.105.850,00 bertambah Rp190.103.650,00 menjadi Rp11.046.209.500,00; dan

2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik semula Rp182.356.650,00 bertambah Rp629.967.385,00 menjadi Rp812.324.035,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan

2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan
2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum semula Rp400.087.000,00 bertambah Rp819.000.000,00 menjadi Rp1.219.087.000,00; atau 8,41% dari total belanja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp14.492.752.729,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

1) Kegiatan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum semula Rp243.600.000,00 bertambah Rp819.000.000,00 menjadi Rp1.062.600.000,00; dan
2) Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rp156.487.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
2) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
3) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
4) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan

5) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial semula Rp1.295.640.000,00 bertambah Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp3.295.640.000,00; atau 26,03% dari total belanja urusan bidang sosial Rp12.661.802.541,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti semula Rp1.245.640.000,00 bertambah Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp3.245.640.000,00; dan

2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Rp50.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;

2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;

3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;

4) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti; dan

5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

a) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:

 (1) Pertumbuhan Ekonomi 5,3%-5,9%;

 (2) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3% s.d. 6,0%;

 (3) Rasio Gini 0,375 s.d. 0,378; dan

 (4) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%.

b) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:

 (1) Indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,49; dan

 (2) Tingkat kemiskinan 7,5% s.d. 8,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Rp12.918.500.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi *global*, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

 Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan

(2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

(1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

(8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) Rp196.746.255.506,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Nabire pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) Rp415.467.202.328,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Mengentaskan kemiskinan; dan
7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) Rp49.275.609.975,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) Rp100.276.772.774,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada peningkatan

produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
5) Transformasi *Digital* (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) Rp8.302.530.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup,

ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan
3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

g) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) Rp499.680.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor non pemerintah, serta

penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi

pemerintah, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel.5 sebagai berikut:

Tabel.5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Rancangan P-APBD 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	b	c	d
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	12.918.500.000,00	0,81%
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	196.746.255.506,00	12,35%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	415.467.202.328,00	26,08%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	49.275.609.975,00	3,09%
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	100.276.772.774,00	6,30%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	8.302.530.000,00	0,52%
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	499.680.000,00	0,03%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		783.486.550.583,00	49,19%
Total Belanja Daerah		1.592.868.100.568,00	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Nabire pada tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 yang meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua 8,4% s.d 11,5%;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Papua sebesar 23,5% s.d 24,0%; serta

c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 3,5% s.d. 3,8%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,06% s.d 65,92%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta *global*;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2023.

 Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel.6 sebagai berikut:

Tabel.6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam R- PAPBD TA 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah
1	Peningkatan Daya Saing dan Perekonomian Unggulan Masyarakat	47.565.054.727	2,99
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	38.565.433.030	2,42
3	Peningkatan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah	208.432.203.469	13,09
4	Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Menciptakan Rasa Nyaman Kepada Masyarakat	883.715.113.410	55,48
5	Peningkatan Kualitas Kesehatan	101.407.681.100	6,37
6	Peningkatan Kualitas Pendidikan	-	0,00
7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Memenuhi Standar Pelayanan Kepada Masyarakat	313.182.614.832	19,66
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.592.868.100.568	100,00
	Total Belanja Daerah	1.592.868.100.568	

5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara memadai dan dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

 Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp406.836.865.081,00 atau 25,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7

Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023 (Rp)	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Rancangan P-APBD 2023 (Rp)	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	336.387.405.833,00	93,94	375.682.865.081,00	92,34
	1) Belanja Operasi:	293.938.972.973,00	82,08	319.425.711.126,00	78,51
	a. belanja pegawai	192.458.799.753,00	53,75	202.290.804.544,00	49,72
	b. belanja barang dan jasa	20.845.308.220,00	5,82	83.477.592.582,00	20,52
	c. belanja hibah	65.701.644.000,00	18,35	21.883.314.000,00	5,38
	d. belanja bantuan sosial	14.933.221.000,00	4,17	11.774.000.000,00	2,89
	2) Belanja Modal;	42.448.432.860	11,85	56.257.153.955,00	13,83
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	4.712.200.000,00	1,32	6.512.200.000,00	1,60
	1) Belanja Operasi:	4.712.200.000,00	1,32	6.512.200.000,00	1,60
	a. belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa	4.712.200.000,00	1,32	6.512.200.000,00	1,60
	c. belanja hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Belanja Operasi:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. belanja hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.991.800.000,00	4,75	24.641.800.000,00	6,06
	1) Belanja Operasi:	11.411.800.000,00	3,19	14.851.800.000,00	3,65
	a. belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa	1.411.800.000,00	0,39	1.201.800.000,00	0,30
	c. belanja hibah	10.000.000.000,00	2,79	13.650.000.000	3,36
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	5.580.000.000,00	1,56	9.790.000.000,00	2,41
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan ... pada SKPD....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	358.091.405.833,00		406.836.865.081,00	
3.	Total Belanja Daerah	1.420.770.115.000,00		1.592.868.100.568,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	25,20%		25,54%	

telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Nabire.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk menyediakan alokasi anggaran fungsi pendidikan melebihi ketentuan tersebut diatas, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga memperoleh Dana Otonomi Khusus yang terutama ditujukan antara lain untuk pendidikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula Rp336.387.405.833,00 bertambah Rp39.295.459.248,00 menjadi Rp375.682.865.081,00 atau 92,34% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang diuraikan dalam:

1) Program Pengelolaan Pendidikan semula Rp141.366.149.470,00 bertambah Rp29.698.016.067,00 menjadi Rp171.064.165.537,00 atau 42,05% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
2) Program Pengembangan Kurikulum semula Rp2.361.895.000,00 berkurang Rp481.000.000,00 menjadi Rp1.880.895.000,00 atau 0,46% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp192.659.361.363,00 bertambah Rp10.078.443.181,00 menjadi Rp202.737.804.544,00 atau 49,83% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp280.467.145.377,00 atau 20,67% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8

Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (Rp)	% dari total anggaran kesehatan	RANCANGAN P-APBD TA 2023 (Rp)	% dari total anggaran kesehatan
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD	269.808.680.227,00	100,00	280.467.145.377,00	1,00
	1) Belanja Operasi:	230.591.162.727,00	85,46	241.301.320.547,00	0,86
	a. belanja pegawai	129.600.175.027,00	48,03	133.895.775.027,00	0,48
	b. belanja barang dan jasa	100.490.987.700,00	37,25	106.905.545.520,00	0,38
	c. belanja hibah	500.000.000,00	0,19	500.000.000,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	39.217.517.500,00	14,54	39.165.824.830,00	0,14
	b. 1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan.... Pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	269.808.680.227,00		280.467.145.377,00	
3.	Total Belanja Daerah	1.420.770.115.000,00		1.592.868.100.568,00	
4.	Gaji Pokok ASN	247.389.276.273,00		235.894.277.259,00	
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.173.380.838.727,00		1.356.973.823.309,00	
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	22,99%		20,67%	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalokasikan Anggaran Kesehatan di luar gaji yang digunakan untuk program dan kegiatan dalam upaya untuk peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan, sebagaimana maksud Pasal 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Nabire.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk menyediakan alokasi anggaran untuk kesehatan tersebut diatas secara konsisten dan terus menerus, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memperoleh Dana Otonomi Khusus yang terutama ditujukan antara lain untuk kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

Program pada urusan bidang kesehatan semula Rp161.949.534.976,00 berkurang Rp6.705.733.070,00 menjadi Rp155.243.801.906,00 atau 55,35% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan pada:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula Rp79.059.525.010,00 berkurang Rp1.330.764.380,00 menjadi Rp77.728.760.630,00 atau 27,71% dari total anggaran kesehatan;
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan semula Rp4.810.000.000,00 bertambah Rp712.752.900,00 menjadi Rp5.522.752.900,00 atau 1,97% dari total anggaran kesehatan;
3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rp669.729.000,00 atau 0,24% dari total anggaran kesehatan; dan
4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp77.338.830.966,00 berkurang Rp6.087.721.590,00 menjadi Rp71.251.109.376,00 atau 25,40% dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp833.400.000,00 atau 0,30% dari total anggaran kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel 9 dan Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel. 9

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023	R P-APBD 2023
1	Total Belanja Daerah	1.420.770.115.000,00	1.592.868.100.568,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	0,00	0,00
	b. bantuan keuangan	131.685.311.600,00	152.882.875.100,00
2	Jumlah (a+b)	131.685.311.600,00	152.882.875.100,00
3	Selisih (1-2)	1.289.084.803.400,00	1.439.985.225.468,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	515.633.921.360,00	575.994.090.187,20

Tabel. 10

Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023	R P-APBD 2023
1	a. Belanja Modal	289.099.633.192,00	327.078.317.517,00
	1) Tanah	5.580.000.000,00	9.580.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	43.979.734.350,00	53.592.327.041,00
	3) Bangunan dan Gedung	63.236.137.707,00	75.118.029.626,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	176.093.761.135,00	188.577.960.850,00
	5) Aset Tetap Lainnya	210.000.000,00	210.000.000,00
	6) Aset Lainnya	0,00	0,00
	b. Belanja Pemeliharaan	6.619.239.000,00	10.078.965.990,00
2	a) Belanja Hibah	83.421.644.000,00	49.853.314.000,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	43.523.221.000,00	54.964.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	131.685.311.600,00	152.882.875.100,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	554.349.048.792,00	594.857.472.607,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud Rp575.994.090.187,20 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua.

Penyediaan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp132.998.893.000,00 atau 8,71% dari total belanja daerah dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

 a) Dinas Pertanian:

 (1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp4.083.701.650,00;

 (2) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Rp1.440.299.900,00;

 (3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp1.090.000.000,00;

 (4) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp1.499.999.700,00;

(5) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Rp100.000.000,00; dan

(6) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Rp499.998.750,00.

2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang yang bersifat umum *(block grant)* sebesar 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, diuraikan sebagai berikut:

b) Dinas Pendidikan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa Rp972.900.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp456.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp200.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp3.100.000.000,00;

(5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp2.562.000.000,00;

(6) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru-Rp492.238.345,00;

(7) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp600.000.000,00;

(8) Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik Rp100.000.000,00;

(9) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp50.000.000,00;

(10) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp200.000.000,00;

(11) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp300.000.000,00;

(12) Sub Kegiatan Pembangunan AsramEEEa Sekolah Rp11.000.000.000,00;

(13) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rp240.067.400,00;

(14) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp1.176.000.000,00;

(15) Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Rp1.058.224.000,00;

(16) Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah Rp9.356.361.250,00;

(17) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp630.000.000,00;

(18) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp7.358.000.000,00;

(19) Sub Kegiatan Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp642.000.000,00;

(20) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp609.114.000,00; dan

(21) Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Rp147.694.000,00.

c) Rumah Sakit Umum Daerah:

Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp4.070.000.000,00.

d) Dinas Kesehatan:

(1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp5.000.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Rp1.110.287.600,00;

(3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp187.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp268.000.000,00;

(5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp37.300.109,00;

(6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp37.300.109,00;

(7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp44.981.500,00;

(8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp150.000.000,00;

(9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp75.000.000,00;

(10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp99.986.003,51;

(11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp400.000.000,00;

(12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp162.750.000,00;

(13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp317.330.020,00;

(14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp231.100.000,00;

(15) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp295.625.000,00;

(16) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp100.000.000,00;

(17) Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Rp44.981.500,00;

(18) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rp960.000.000,00;

(19) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Rp250.000.000,00;

(20) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Rp99.982.517,50;

(21) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rp324.000.000,00;

(22) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Rp100.000.000,00;

(23) Sub Kegiatan Penanggulangan penyakit IMS Rp74.970.030,00;

(24) Sub Kegiatan Penanggulangan penyakit Kusta Rp39.991.009,00;

(25) Sub Kegiatan Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Rp64.950.048,50;

(26) Sub Kegiatan Penanggulangan Penyakit Frambusia Rp39.972.028,00;

(27) Sub Kegiatan Penanggulangan Penyakit Kecacingan Rp39.959.041,00;

(28) Sub Kegiatan PenanggulanganPpenyakit Filariasis Rp39.969.031,00;

(29) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp4.410.000.000,00;

(30) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp238.650.000,00; dan

(31) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaRp161.350.000,00.

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

(1) Sub Kegiatan Rekonstruksi JalanRp10.000.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase LingkunganRp1.000.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp7.362.235.000,00; dan

(4) Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Rp530.012.110,00.

f) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp2.000.000.000,00.

g) Dinas Sosial:

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Rp1.224.800.000,00;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp404.680.000,00;

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Rp184.395.021,00;

(4) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rp544.330.163,85;

(5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Rp77.220.180,00;

(6) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp34.800.000,00;

(7) Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rp526.155.005,00;

(8) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp787.080.000,00; dan

(9) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp716.320.000,00.

h) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

(1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp1.499.100.900,00; dan

(2) Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Rp500.000.000,00.

i) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

(1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Rp250.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp350.000.000,00;

(5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;

(6) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00; dan

(7) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00.

j) Dinas Ketahanan Pangan:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp170.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Rp500.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Rp999.376.474,15; dan

(4) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp830.000.000,00.

k) Dinas Lingkungan Hidup:

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Rp1.000.000.000,00.

l) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

(1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Rp515.849.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Pentin Rp515.849.000,00.

m) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung:

(1) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp250.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp250.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Rp250.000.000,00; dan

(4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp250.000.000,00.

n) Dinas Komunikasi dan Informatika:

(1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Rp530.000.500,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital Rp291.409.000,00.

o) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah:

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Rp1.107.505.000,00;

(2) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan Rp399.239.761,00;

(3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp986.485.000,00;

(4) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp113.515.000,00;

(5) Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp48.844.656,50;

(6) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp149.993.007,00;

(7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp59.461.539,00;

(8) Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp69.596.903,50;

(9) Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp48.581.420,00; dan

(10) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp118.546.954,50.

p) Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga:

(1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Rp700.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Rp100.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Rp300.000.000,00; dan

(5) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp3.680.336.000,00.

q) Dinas Perikanan:

(1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Rp2.475.735.500,00;

(2) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp395.514.500,00;

(3) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.314.250.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp119.313.687,00; dan

(5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp1.191.620.800,00.

r) Dinas Pertanian:

(1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp5.762.062.920,00;

(2) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Rp1.440.299.900,00;

(3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp1.090.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp1.499.999.700,00;

(5) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Rp100.000.000,00; dan

(6) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Rp985.998.750,00.

s) Dinas Peternakan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp3.386.512.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp213.488.000,00;

(3) Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas PerkebunanRp800.000.000,00; dan

(4) Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp600.000.000,00.

t) Dinas Perdagangan:

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp5.245.446.322,00.

u) Dinas Perindustrian:

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota Rp3.811.969.000,00.

v) Sekretariat Daerah:

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp18.500.000.000,00.

w) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

(1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp200.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp499.060.940,00;

(3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp400.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp400.000.000,00;

(5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp253.917.500,00; dan

(6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp300.000.000,00.

x) Inspektorat Daerah:

(1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp186.739.700,00;

(2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp382.246.600,00;

(3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Rp147.503.990,00;

(4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Rp147.509.710,00; dan

(5) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Rp136.000.000,00

sudah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyusun dan mencantumkan Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Lampiran Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:

1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua Barat dan penguatan lembaga adat; dan
3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

e. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.362.235.000,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan diuraikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang diuraikan pada Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp7.362.235.000,00

sudah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyusun dan mencantumkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Lampiran Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan

nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire semula Rp11.561.558.943,00 berkurang Rp440.000.080,00 menjadi Rp11.121.558.863,00 atau 0,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula Rp3.646.002.603,00 berkurang Rp1.020.000.000,00 menjadi Rp2.626.002.603,00 atau 0,16% dari total belanja daerah; dan

2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp7.915.556.340,00 bertambah Rp579.999.920,00 menjadi Rp8.495.556.260,00 atau 0,53% dari total belanja daerah;

antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah semula Rp651.246.600,00 bertambah Rp711.999.920,00 menjadi Rp1.363.246.520,00;

2) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan semula Rp527.509.710,00 bertambah Rp314.000.000,00 menjadi Rp841.509.710,00;

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp432.950.000,00.

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana

ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

 a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

 b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD;

 c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

 d) Reviu Laporan Keuangan;

 e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan

 f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; dan

3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp13.335.091.860,00 berkurang Rp6.258.001.765,00 menjadi Rp7.077.090.095,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Rp65.300.000,00; dan

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan semula Rp281.921.800,00 bertambah Rp641.005.910,00 menjadi Rp922.927.710,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan Anggaran TP-PKK dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.000.000.000,00, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui:

1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS),

peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 b) Gotong royong;
 c) Pangan;
 d) Sandang;
 e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 f) Pendidikan dan keterampilan;
 g) Kesehatan;
 h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 i) Kelestarian lingkungan hidup; dan
 j) Perencanaan sehat.
7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.

9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp43.320.000,00 bertambah Rp434.400.000,00 menjadi Rp477.720.000,00, anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Nabire, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah semula Rp38.007.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp188.007.000,00;
2. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp40.000.500,00;

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahRp 40.165.000,00;
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah semula Rp37.099.220,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp187.099.220,00

dianggarkan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Nabire.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp21.600.000,00;
2) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp40.000.000,00;
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp500.000.000,00;

4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp5.600.000.000,00; dan

5) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp200.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di Luar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp600.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

h. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp1.600.000.000,00; dan
2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.000.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

i. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia dengan berpedoman pada butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

j. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran Bantuan Hukum belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum dengan berpedoman pada dengan berpedoman pada butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

k. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Penyediaan anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 guna mendukung pembinaan ideologi pancasila pada generasi muda dengan memastikan tercapainya keluaran dari aktivitas masing-masing sub kegiatan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

1) Pembentukan Paskibraka;

2) Pelaksanaan tugas Paskibraka;

3) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;

4) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;

5) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

6) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

l. Pendanaan Sub Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp27.480.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp27.480.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp4.800.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp4.800.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp4.800.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp4.800.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp4.800.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp4.800.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp4.800.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp4.800.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp4.800.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp4.800.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

7) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp89.640.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp89.640.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp4.800.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp4.800.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

9) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp4.800.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp4.800.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10)

11) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp4.800.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp4.800.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

12) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp152.450.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp152.450.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

13) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp46.800.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp46.800.000,00 pada Dinas Perhubungan;

14) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp4.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN" Rp4.000.000,00 pada Dinas Perindustrian; dan

15) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp293.010.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp293.010.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah.

tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mengingat penyediaan alokasi anggaran dimaksud tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja sub kegiatan, sebagaimana maksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

m. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.102.211.950,00,

yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp195.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;

2) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.957.453.550,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp233.353.550,00 pada Dinas Pendidikan;

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp734.222.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Modal Komputer Unit" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp64.727.500,00 dan "Belanja Modal Peralatan Komputer" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp18.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;

4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Rp149.590.440,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Modal Komputer Unit" Rp12.650.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;

5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula Rp309.150.000,00 bertambah Rp2.928.400.000,00 menjadi Rp3.237.550.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp150.000.000,00 pada Dinas Perhubungan;

6) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp9.995.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor" Rp895.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah

Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

n. Pendanaan Sub Kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dimaksud, yang antara lain tercantum pada:

 1) Belanja Tidak Terduga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perindustrian;

 2) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Lampiran II Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire yang antara lain diuraikan pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

 Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus memformulasikan kembali Pendanaan Urusan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dimaksud pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sehingga jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta memberikan informasi yang jelas dan terukur terkait output dan/atau outcome sub kegiatan terkait dalam Rancangan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

o. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp44.027.330.000,00 atau 2,76% belanja daerah dalam Rancangan, dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4).a).(4).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

p. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

 1) Belanja Pegawai BLUD semula Rp16.506.960.000,00 bertambah Rp9.185.840.000,00 menjadi Rp25.692.800.000,00; dan

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp11.493.040.000,00 bertambah Rp4.814.160.000,00 menjadi Rp16.307.200.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp989.443.577.592,00 bertambah Rp89.264.959.169,00 menjadi Rp1.078.708.536.761,00 atau 67,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula Rp523.532.139.940,00 berkurang Rp20.106.315.209,00 menjadi Rp503.425.824.731,00 atau 31,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp365.023.711.883,00 berkurang Rp22.385.373.441,00 menjadi Rp342.638.338.442,00 atau 21,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan

rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), butir D.16.a.1).j).(3) dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp9.993.260.556,00 berkurang Rp1.022.862.937,00 menjadi Rp8.970.397.619,00, yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel. 11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	RANCANGAN P-APBD TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	235.894.277.259,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.164.239.906,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.801.410.130,00
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.391.740.000,00
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.455.419.292,00
	f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	77.902.162.689,00
	g) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.577.329.000,00
	h) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	726.228.000,00
	i) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.500.750.000,00
2	Jumlah Penerimaan	398.413.556.276,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	15.936.542.251,04
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	8.970.397.619,00
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	(6.966.144.632,04)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp15.936.542.251,04 atau terdapat selisih kurang Rp6.966.144.632,04.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp58.800.000,00, yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	RANCANGAN P-APBD TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Uang Representasi DPRD	564.900.000,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	81.200.000,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.800.000,00
	d) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	110.600.000,00
	e) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00
2	Jumlah Penerimaan	1.571.500.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	62.860.000,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	58.800.000,00
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	(4.060.000,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan

Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp62.860.000,00, atau terdapat selisih kurang Rp4.060.000,00,00.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud, termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.268.080,00, yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Rancangan P-APBD TA 2023
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
2	Jumlah Penerimaan	163.842.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.553.680,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.268.080,00
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	(285.600,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH seharusnya Rp6.553.680,00, atau terdapat selisih kurang Rp285.600,00.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dimaksud, termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp704.875.972,00 berkurang Rp93.281.030,00 menjadi Rp611.594.942,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp1.662.993.447,00 berkurang Rp202.703.041,00 menjadi Rp1.460.290.406,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 0,24% dari gaji pokok Rp235.894.277.259,00 yaitu Rp566.146.265,42 atau terdapat selisih lebih Rp45.448.676,58; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp235.894.277.259,00 yaitu Rp1.698.438.796,26 atau terdapat selisih kurang Rp238.148.390,26.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp134.316,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp402.948,00;

(c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp29.400.000,00; dan

(d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp29.400.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, yang diuraikan pada Belanja *Medical Check Up* Rp595.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang pada pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c).

3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel.14 sebagai berikut:

Tabel. 14

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023 (Rp)	Rancangan P-APBD TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan: Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	14.345.460.000,00	14.345.460.000,00
2	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 0,5%)	71.727.300,00	71.727.300,00
3	Alokasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	0,00	0,00
	Selisih kurang (angka 3 - angka 2)	(71.727.300,00)	(71.727.300,00)

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp71.727.300,00 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan butir G.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp14.345.460.000,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp564.900.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan dalam perhitungan Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15
Belanja Uang Representasi DPRD

No	URAIAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang reprentasi Ketua DPRD)	22	1.575.000,00	34.650.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Angggota	25		40.110.000,00
5	uang representasi x 14 Bulan)			561.540.000,00
	Alokasi uang representasi pada Rancangan P-APBD 2023			564.900.000,00
	Selisih lebih			3.360.000,00

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Uang Representasi DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya Rp561.540.000,00, atau terdapat selisih lebih Rp3.360.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp814.800.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD seharusnya Rp814.233.000,00 atau terdapat selisih kurang Rp567.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp110.600.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.150.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	2.100.000,00	3.150.000.000,00
2	Jumlah Pagu			3.150.000.000,00
3	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Rancangan P-APBD			3.150.000.000,00
4	Tidak ada selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp787.500.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (setahun 3 kali reses)	25	2.100.000,00	787.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada P-APBD 2023			787.500.000,00
3	Tidak ada selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Belanja Tunjangan Reses DPRD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp3.708.000.000,00; dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.620.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2023		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00
	Dana Operasional		201.600.000,00
	Alokasi Dana Operasional pada P-APBD 2023		201.600.000,00
	Tidak ada selisih		0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Dana Operasional Pimpinan DPRD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp648.000.000,00 berkurang Rp348.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp74.430.578.611,00 yaitu Rp297.722.314,44.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Belanja Tunjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Khusus semula Rp28.763.704.240,00 berkurang Rp2.649.785.840,00 menjadi Rp26.113.918.400,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang

Tunjangan Khusus Kabupaten Nabire dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp85.072.334.457,00 berkurang Rp7.170.171.768,00 menjadi Rp77.902.162.689,00 atau 4,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp70.603.365.564,00 berkurang Rp7.318.236.250,00 menjadi Rp63.285.129.314,00;

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula Rp2.126.968.893,00 bertambah Rp148.064.482,00 menjadi Rp2.275.033.375,00; dan

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp12.342.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire mengalokasikan anggaran TPP Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawasan serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp41.550.706.400,00 bertambah Rp611.390.000,00 menjadi Rp42.162.096.400,00 atau 2,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp1.305.000.000,00;

 b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp200.000.000,00;

 c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp35.577.329.000,00;

 d) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp726.228.000,00;

 e) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.500.750.000,00; dan

 f) Belanja Honorarium semula Rp2.236.599.400,00 bertambah Rp611.390.000,00 menjadi Rp2.847.989.400,00, yaitu:

 (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula Rp1.512.890.000,00 bertambah Rp545.730.000,00 menjadi Rp2.058.620.000,00; dan

 (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula Rp723.709.400,00 bertambah Rp65.660.000,00 menjadi Rp789.369.400,00;

 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada:

 a) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp333.466.572.652,00 bertambah Rp131.948.825.378,00 menjadi Rp465.415.398.030,00 atau 29,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang semula Rp129.535.519.960,00 bertambah Rp35.833.631.426,00 menjadi Rp165.369.151.386,00 atau 10,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Barang Pakai Habis semula Rp129.535.519.960,00 bertambah Rp35.833.631.426,00 menjadi Rp165.369.151.386,00, yang antara lain tercantum pada belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula 450.444.000 bertambah 1.807.400.000 menjadi 2.257.844.000 pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;

b) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp424.820.540,00 bertambah Rp2.073.899.666,00 menjadi Rp2.498.720.206,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup;

c) Belanja Barang Pakai Habis Rp2.475.735.50,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;

d) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp5.296.008.765,00 bertambah Rp1.857.361.270,00 menjadi Rp7.153.370.035,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;

e) Belanja Barang Pakai Habis Rp2.767.227.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;

f) Belanja Barang Pakai Habis Rp9.100.175.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;

g) Belanja Barang Pakai Habis Rp3.113.089.003,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota;

h) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp5.608.204.000,00 bertambah Rp5.898.538.000,00 menjadi Rp11.506.742.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan

i) Belanja Barang Pakai Habis Rp7.699.620.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Selanjutnya, Belanja Barang Pakai Habis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi semula Rp1.394.114.400,00 bertambah Rp244.576.200,00 menjadi Rp1.638.690.600,00;

(2) Belanja Bahan-Bahan Kimia semula Rp6.912.603.857,00 bertambah Rp1.581.390.000,00 menjadi Rp8.493.993.857,00;

(3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp9.038.138.640,00 bertambah Rp3.389.494.606,00 menjadi Rp12.427.633.246,00;

(4) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp2.571.538.100,00;

(5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp541.668.000,00;

(6) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp8.432.881.980,00 bertambah Rp772.540.200,00 menjadi Rp9.205.422.180,00;

(7) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan semula Rp72.400.000,00 bertambah Rp22.000.000,00 menjadi Rp94.400.000,00;

(8) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar semula Rp3.140.857.115,00 bertambah Rp56.100.000,00 menjadi Rp3.196.957.115,00;

(9) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp7.800.000,00;

(10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp5.514.610.740,00 bertambah Rp3.438.265.803,00 menjadi Rp8.952.876.543,00;

(11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp5.830.913.030,00 bertambah Rp2.439.136.567,00 menjadi Rp8.270.049.597,00;

(12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula Rp752.826.800,00 bertambah Rp37.780.000,00 menjadi Rp790.606.800,00;

(13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender semula Rp38.959.500,00 berkurang Rp14.302.500,00 menjadi Rp24.657.000,00;

(14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer semula Rp76.762.900,00 bertambah Rp17.900.000,00 menjadi Rp94.662.900,00;

(15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula Rp353.223.250,00 bertambah Rp316.155.500,00 menjadi Rp669.378.750,00;

(16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula Rp450.743.650,00 bertambah Rp131.066.000,00 menjadi Rp581.809.650,00;

(17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp113.661.750,00 berkurang Rp40.000.000,00 menjadi Rp73.661.750,00;

(18) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp6.733.063.779,00 bertambah Rp1.553.664.900,00 menjadi Rp8.286.728.679,00;

(19) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula Rp287.460.900,00 berkurang Rp150.400,00 menjadi Rp287.310.500,00;

(20) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp22.557.920.990,00 bertambah Rp5.266.377.250,00 menjadi Rp27.824.298.240,00;

(21) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp11.981.337.996,00 bertambah Rp10.814.020.250,00 menjadi Rp22.795.358.246,00;

(22) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan semula Rp175.000.000,00 bertambah Rp1.049.050.000,00 menjadi Rp1.224.050.000,00;

(23) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp4.070.000.000,00;

(24) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp115.860.000,00 bertambah Rp489.660.000,00 menjadi Rp605.520.000,00;

(25) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) semula Rp2.786.285.000,00 bertambah Rp333.625.000,00 menjadi Rp3.119.910.000,00;

(26) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp35.452.500,00;

(27) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp1.449.900.000,00;

(28) Belanja Pakaian Teknik semula Rp3.882.500,00 bertambah Rp120.000.000,00 menjadi Rp123.882.500,00;

(29) Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp32.200.000,00; dan

(30) Belanja Pakaian Olahraga semula Rp124.650.000,00 bertambah Rp108.000.000,00 menjadi Rp232.650.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp33.845.705.083,00 bertambah Rp3.671.829.550,00 menjadi Rp37.517.534.633,00; dan

b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp70.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa semula Rp106.312.731.212,00 bertambah Rp16.033.415.012,00 menjadi Rp122.346.146.224,00 atau 7,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor semula Rp79.601.093.426,00 bertambah Rp13.647.640.012,00 menjadi Rp93.248.733.438,00 atau 5,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp1.875.612.500,00 bertambah Rp80.350.000,00 menjadi Rp1.955.962.500,00;

 (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp8.601.970.000,00 bertambah Rp3.559.700.862,00 menjadi Rp12.161.670.862,00;

 (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp13.500.000,00 bertambah Rp432.000.000,00 menjadi Rp445.500.000,00;

 (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website* Rp32.400.000,00;

 (5) Honorarium Penyelenggara Ujian semula Rp937.930.000,00 bertambah Rp452.750.000,00 menjadi Rp1.390.680.000,00;

 (6) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp88.000.000,00 bertambah Rp37.300.000,00 menjadi Rp125.300.000,00;

 (7) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah semula Rp2.784.000.000,00 bertambah Rp608.000.000,00 menjadi Rp3.392.000.000,00;

 (8) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp3.738.000.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp3.888.000.000,00;

 (9) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp9.907.364.200,00 bertambah Rp972.955.800,00 menjadi Rp10.880.320.000,00;

 (10) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium semula Rp64.800.000,00 bertambah Rp52.000.000,00 menjadi Rp116.800.000,00;

 (11) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp88.660.000,00;

(12) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial semula Rp319.800.000,00 berkurang Rp64.800.000,00 menjadi Rp255.000.000,00;

(13) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp78.000.000,00;

(14) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp187.200.000,00;

(15) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan semula Rp204.207.500,00 berkurang Rp15.400.000,00 menjadi Rp188.807.500,00;

(16) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp835.150.000,00 bertambah Rp738.250.000,00 menjadi Rp1.573.400.000,00;

(17) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula Rp1.466.260.000,00 berkurang Rp10.680.000,00 menjadi Rp1.455.580.000,00;

(18) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp35.048.614.000,00 bertambah Rp266.000.000,00 menjadi Rp35.314.614.000,00;

(19) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp272.071.800,00 bertambah Rp372.829.200,00 menjadi Rp644.901.000,00;

(20) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.905.600.000,00;

(21) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp238.800.000,00 bertambah Rp2.763.350.000,00 menjadi Rp3.002.150.000,00;

(22) Belanja Jasa Tenaga Supir semula Rp78.000.000,00 bertambah Rp398.640.000,00 menjadi Rp476.640.000,00;

(23) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp66.000.000,00;

(24) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi semula Rp645.555.500,00 bertambah Rp30.000.000,00 menjadi Rp675.555.500,00;

(25) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp40.000.000,00;

(26) Belanja Jasa Pengolahan Sampah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp43.200.000,00;

(27) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Rp12.713.000,00;

(28) Belanja Jasa Pengukuran Tanah semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp71.600.000,00 menjadi Rp171.600.000,00;

(29) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula Rp82.800.000,00 bertambah Rp641.200.000,00 menjadi Rp724.000.000,00;

(30) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah semula Rp643.900.000,00 bertambah Rp156.900.000,00 menjadi Rp800.800.000,00;

(31) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula Rp1.822.335.000,00 berkurang Rp141.448.410,00 menjadi Rp1.680.886.590,00;

(32) Belanja Paket/Pengiriman semula Rp466.350.000,00 berkurang Rp190.040.000,00 menjadi Rp276.310.000,00;

(33) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan semula Rp91.500.000,00 bertambah Rp21.000.000,00 menjadi Rp112.500.000,00;

(34) Belanja Lembur semula Rp3.075.806.000,00 bertambah Rp761.163.000,00 menjadi Rp3.836.969.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak

lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp9.000.000.000,00 atau 0,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang tercantum pada Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp9.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Selanjutnya, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp801.383.363,00;

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp6.300.000.000,00;

(3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp621.600.000,00; dan

(4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp1.277.016.637,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp5.481.007.000,00 bertambah Rp1.040.225.000,00 menjadi Rp6.521.232.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp1.605.100.000,00 bertambah Rp808.500.000,00 menjadi Rp2.413.600.000,00;

(b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula Rp240.000.000,00 bertambah Rp117.000.000,00 menjadi Rp357.000.000,00;

(c) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp550.000.000,00;

(d) Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya Rp880.000.000,00;

(e) Belanja Sewa Perkakas Bengkel *Service* Rp23.000.000,00;

(f) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya semula Rp156.090.000,00 bertambah Rp74.725.000,00 menjadi Rp230.815.000,00;

(g) Belanja Sewa Peralatan *Studio Audio* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp40.000.000,00;

(h) Belanja Sewa Alat Peraga PAUD/TK Rp366.272.000,00; dan

(i) Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp1.636.545.000,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp2.354.700.000,00 bertambah Rp1.616.500.000,00 menjadi Rp3.971.200.000,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp232.500.000,00;

(b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp438.000.000,00 bertambah Rp1.269.500.000,00 menjadi Rp1.707.500.000,00;

(c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp15.000.000,00;

(d) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp420.000.000,00 bertambah Rp57.000.000,00 menjadi Rp477.000.000,00;

(e) Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan semula Rp739.200.000,00 bertambah Rp116.000.000,00 menjadi Rp855.200.000,00;

(f) Belanja Sewa Hotel semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp174.000.000,00; dan

(g) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp510.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Penyediaan anggaran Belanja Konsultansi yang tercantum pada:

a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp3.913.705.706,00 berkurang Rp540.000.000,00 menjadi Rp3.373.705.706,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Rp39.150.000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp254.759.168,00;

(3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula Rp1.014.886.525,00 berkurang Rp120.000.000,00 menjadi Rp894.886.525,00;

(4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Rp710.466.280,00;

(5) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur semula Rp849.011.693,00 berkurang Rp390.000.000,00 menjadi Rp459.011.693,00; dan

(6) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp1.045.432.040,00 berkurang Rp30.000.000,00 menjadi Rp1.015.432.040,00;

b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp1.157.821.080,00 berkurang Rp860.000.000,00 menjadi Rp297.821.080,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan Rp42.813.600,00; dan

(2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp255.007.480,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut diatas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp4.804.404.000,00 bertambah Rp1.129.050.000,00 menjadi Rp5.933.454.000,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp1.528.100.000,00 bertambah Rp532.050.000,00 menjadi Rp2.060.150.000,00;

 b) Belanja Sosialisasi semula Rp2.303.304.000,00 bertambah Rp279.000.000,00 menjadi Rp2.582.304.000,00; dan

 c) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp898.000.000,00 bertambah Rp393.000.000,00 menjadi Rp1.291.000.000,00;

 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

 Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp1.870.100.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6) Belanja Pemeliharaan semula Rp6.619.239.000,00 bertambah Rp3.459.726.990,00 menjadi Rp10.078.965.990,00 atau 0,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 a) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp120.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (1) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya Rp100.000.000,00; dan

 (2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB Rp20.000.000,00;

 b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp3.771.246.000,00 bertambah Rp865.685.000,00 menjadi Rp4.636.931.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp100.000.000,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp577.100.000,00 menjadi Rp627.100.000,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp1.145.765.000,00 bertambah Rp9.135.000,00 menjadi Rp1.154.900.000,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp210.000.000,00;

(6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp2.500.000,00;

(7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp102.500.000,00 bertambah Rp60.000.000,00 menjadi Rp162.500.000,00;

(8) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp29.983.000,00;

(9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin semula Rp183.250.000,00 bertambah Rp30.450.000,00 menjadi Rp213.700.000,00;

(10) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK Rp915.680.000,00;

(11) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp654.618.000,00;

(12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer* Rp11.000.000,00;

(13) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan *Personal Computer* semula Rp190.950.000,00 bertambah Rp39.000.000,00 menjadi Rp229.950.000,00;

(14) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Rp75.000.000,00; dan

(15) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar Rp100.000.000,00;

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp2.527.993.000,00 bertambah Rp2.244.041.990,00 menjadi Rp4.772.034.990,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp2.090.993.000,00 bertambah Rp2.326.041.990,00 menjadi Rp4.417.034.990,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan semula Rp282.000.000,00 berkurang Rp282.000.000,00 menjadi Rp,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Rp155.000.000,00; dan

(4) Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Tugu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp200.000.000,00;

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp350.000.000,00 menjadi Rp550.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp200.000.000,00; dan

(2) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp350.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa

pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;

b. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;

c. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sesuai maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pemeliharaan kendaraan dinas, Gedung atau bangunan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

7) Belanja Perjalanan Dinas semula Rp71.934.792.480,00 bertambah Rp27.406.561.950,00 menjadi Rp99.341.354.430,00 atau 6,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp71.934.792.480,00 bertambah Rp27.406.561.950,00 menjadi Rp99.341.354.430,00, yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp309.150.000,00 bertambah Rp2.058.400.000,00 menjadi Rp2.367.550.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Perhubungan;

b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp10.935.000.000,00 bertambah Rp6.846.650.000,00 menjadi Rp17.781.650.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat Daerah;

c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp3.515.850.000,00 bertambah Rp7.123.350.00,00 menjadi Rp10.639.200.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp71.200.992.480,00 bertambah Rp27.300.561.950,00 menjadi Rp98.501.554.430,00;

b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp125.000.000,00;

c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp568.800.000,00 berkurang Rp24.000.000,00 menjadi Rp544.800.000,00; dan

d) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula Rp40.000.000,00 bertambah Rp130.000.000,00 menjadi Rp170.000.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket *Meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang

dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp7.571.250.000,00 bertambah Rp374.000.000,00 menjadi Rp7.945.250.000,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp7.358.000.000,00 bertambah Rp119.000.000,00 menjadi Rp7.477.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp7.358.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota;

 Selanjutnya, Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp119.000.000,00; dan

 (2) Belanja Beasiswa Rp7.358.000.000,00;

 b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp213.250.000,00 bertambah Rp255.000.000,00 menjadi Rp468.250.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp470.500.000,00 berkurang Rp1.700.000,00 menjadi Rp468.800.000,00;

 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya

untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Bunga

Penganggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) semula Rp5.500.000.000,00 berkurang Rp450.000.000,00 menjadi Rp5.050.000.000,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah semula Rp5.500.000.000,00 berkurang Rp450.000.000,00 menjadi Rp5.050.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang *(principal outstanding)* berdasarkan perjanjian pinjaman, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula Rp126.944.865.000,00 berkurang Rp22.127.551.000,00 menjadi Rp104.817.314.000,00 atau0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

1) Belanja Hibah semula Rp83.421.644.000,00 berkurang Rp33.568.330.000,00 menjadi Rp49.853.314.000,00 atau 3,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek belanja:

 a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp19.329.114.000,00 bertambah Rp10.459.000.000,00 menjadi Rp29.788.114.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp7.100.000.000,00 bertambah Rp2.600.000.000,00 menjadi Rp9.700.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp7.100.000.000,00 bertambah Rp2.600.000.000,00 menjadi Rp9.700.000.000,00, yang tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp5.600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, yang diberikan kepada BAWASLU Rp600.000.000,00;

(b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp1.600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, yang diberikan kepada 8 Kampung Persiapan Rp1.600.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

(c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, yang diberikan kepada PKK Rp2.000.000.000,00;

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp2.109.114.000,00 bertambah Rp209.000.000,00 menjadi Rp2.318.114.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek:

(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp2.109.114.000,00,00;

(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp209.000.000,00;

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp120.000.000,00 bertambah Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp4.120.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp120.000.000,00 bertambah Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp4.120.000.000,00, yang tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp4.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, yang diberikan kepada:

(a) Dharma Wanita Rp1.000.000.000,00;

(b) Kejaksaan Negeri *Deviden Freeport* Rp1.000.000.000,00;

(c) KODIM *(Deviden Freeport)* Rp1.000.000.000,00; dan

(d) POLRES *(Deviden Freeport)* Rp1.000.000.000,00.

(4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp3.650.000.000,00 menjadi

Rp13.650.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp3.650.000.000,00 menjadi Rp13.650.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp10.000.000.000,00 bertambah Rp3.650.000.000,00 menjadi Rp13.650.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:

(a) FORMI Nabire Rp150.000.000,00;

(b) KNPI Kabupaten Nabire Nabire Rp1.500.000.000,00;

(c) KONI Rp2.000.000.000,00.

b) Belanja Hibah Dana BOS semula Rp63.592.530.000,00 berkurang Rp44.027.330.000,00 menjadi Rp19.565.200.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta semula Rp8.947.430.000,00 berkurang Rp90.350.000,00 menjadi Rp8.857.080.000,00; dan

(2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp10.708.120.000,00.

2) Belanja Bantuan Sosial semula Rp43.523.221.000,00 bertambah Rp11.440.779.000,00 menjadi Rp54.964.000.000,00 atau 3,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp7.723.221.000,00 bertambah Rp3.890.779.000,00 menjadi Rp11.614.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp7.723.221.000,00 bertambah Rp3.890.779.000,00 menjadi Rp11.614.000.000,00, yang tercantum pada:

(1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp3.723.221.000,00 berkurang Rp3.159.221.000,00 menjadi Rp564.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp7.050.000.000,00 menjadi Rp11.050.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat; dan

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

b) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp35.800.000.000,00 bertambah Rp7.550.000.000,00 menjadi Rp43.350.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp30.390.000.000,00 bertambah Rp7.550.000.000,00 menjadi Rp37.940.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp2.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, yang diberikan kepada:

i) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja INJILI di Tanah Papua Rp400.000.000,00;
ii) Yayasan PESAT (Anak Panah) Rp400.000.000,00;
iii) Yayasan Bhakti Mandala Rp400.000.000,00;
iv) Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Nabire Rp400.000.000,00;
v) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Rp400.000.000,00;
vi) Yayasan Pendidikan Advent Nabire (YPAN) Rp400.000.000,00; dan
vii) Yayasan Pendidikan Kristen JL.Kusuma Bangsa Rp400.000.000,00.

(b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan

dan Bidang Lainnya) dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran IV Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp5.410.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp540.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, yang diberikan untuk Pembangunan Ruang UKS Perabotnya SMP YPPGI Nabire Rp540.000.000,00;

(b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp1.870.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium, yang diberikan untuk:

i) Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP YPPGI Nabire Rp950.000.000,00; dan

ii) Pembangunan Ruang Laboratorium IPA Beserta Perabotnya SMP YPPGI Nabire Rp920.000.000,00;

(c) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa, yang diberikan untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya Agribisnis SMK Bakidi Yasebaper Teluk Kimi Rp3.000.000.000,00; dan

(d) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp6.000.000.000,00 bertambah Rp6.600.000.000,00 menjadi Rp12.600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir D.2.e.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci

menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp500.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 500.000.000,00, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).a).(4).(g).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp289.099.633.192,00 bertambah Rp37.978.684.325,00 menjadi Rp327.078.317.517,00 atau 20,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD;
2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
3) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf a serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada belanja:

1) Belanja Modal Tanah semula Rp5.580.000.000,00 bertambah Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp9.580.000.000,00 atau 0,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Tanah Rp4.750.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Lapangan semula Rp5.580.000.000,00 bertambah Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp9.580.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Lapangan semula Rp5.580.000.000,00 bertambah Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp9.580.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.6) dan butir D.16.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp43.979.734.350,00 bertambah Rp9.612.592.691,00 menjadi Rp53.592.327.041,00 atau 3,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

 a) Belanja Modal Alat Besar semula Rp426.167.000,00 bertambah Rp1.797.757.500,00 menjadi Rp2.223.924.500,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 (1) Belanja Modal Alat Besar Darat semula Rp89.067.000,00 bertambah Rp1.397.757.500,00 menjadi Rp1.486.824.500,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Besar Darat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Besar Darat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal *Loader* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.400.000.000,00;

(b) Belanja Modal Mesin Proses semula Rp89.067.000,00 berkurang Rp2.242.500,00 menjadi Rp86.824.500,00;

(2) Belanja Modal Alat Besar Apung semula Rp337.100.000,00 bertambah Rp322.230.000,00 menjadi Rp659.330.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Kapal Tarik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp185.401.000,00; dan

(b) Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya semula Rp337.100.000,00 bertambah Rp136.829.000,00 menjadi Rp473.929.000,00;

(3) Belanja Modal Alat Bantu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp77.770.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Penarik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp77.770.000,00;

b) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp6.334.581.000,00 bertambah Rp7.039.760.541,00 menjadi Rp13.374.341.541,00 atau 0,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp4.174.581.000,00 bertambah Rp8.666.593.611,00 menjadi Rp12.841.174.611,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah

(b) Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(c) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.015.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja;

(d) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp103.000.000,00 bertambah Rp2.104.400.000,00 menjadi Rp2.207.400.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Sekretariat Daerah;

(e) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.230.578.611,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

(f) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp550.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Pendapatan Daerah;

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp475.600.000,00 bertambah Rp6.151.178.611,00 menjadi Rp6.626.778.611,00;

(b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp690.000.000,00;

(c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp1.936.443.000,00 bertambah Rp485.415.000,00 menjadi Rp2.421.858.000,00;

(d) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp95.000.000,00;

(e) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp1.626.378.000,00 bertambah Rp1.340.000.000,00 menjadi Rp2.966.378.000,00; dan

(f) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp41.160.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp160.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya Rp160.000.000,00;

(3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor semula Rp2.000.000.000,00 berkurang Rp1.626.833.070,00 menjadi Rp373.166.930,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp2.000.000.000,00 berkurang Rp1.626.833.070,00 menjadi Rp373.166.930,00;

c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur semula Rp227.644.000,00 berkurang Rp191.521.000,00 menjadi Rp36.123.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin semula Rp196.834.000,00 berkurang Rp191.521.000,00 menjadi Rp5.313.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Perkakas Bengkel *Service* semula Rp196.834.000,00 berkurang Rp191.521.000,00 menjadi Rp5.313.000,00; dan

(2) Belanja Modal Alat Ukur Rp30.810.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Rp30.810.000,00;

d) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp2.037.634.000,00 bertambah Rp77.492.500,00 menjadi Rp2.115.126.500,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin semula Rp196.834.000,00 berkurang Rp191.521.000,00 menjadi Rp5.313.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Perkakas Bengkel Service semula Rp196.834.000,00 berkurang Rp191.521.000,00 menjadi Rp5.313.000,00; dan

(2) Belanja Modal Alat Ukur Rp30.810.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Rp30.810.000,00;

e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp2.037.634.000,00 bertambah Rp77.492.500,00 menjadi Rp2.115.126.500,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp307.725.000,00 bertambah Rp49.950.000,00 menjadi Rp357.675.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp307.725.000,00 bertambah Rp49.950.000,00 menjadi Rp357.675.000,00; dan

(2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp1.729.909.000,00 bertambah Rp27.542.500,00 menjadi Rp1.757.451.500,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Mebel semula Rp1.028.638.500,00 berkurang Rp52.497.500,00 menjadi Rp976.141.000,00;

(b) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp186.655.000,00 bertambah Rp154.340.000,00 menjadi Rp340.995.000,00; dan

(c) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* semula Rp514.615.500,00 berkurang Rp74.300.000,00 menjadi Rp440.315.500,00;

f) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula Rp180.041.000,00 bertambah Rp52.800.000,00 menjadi Rp232.841.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Rp162.441.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan *Studio Video* dan *Film* Rp162.441.000,00; dan

(2) Belanja Modal Alat Komunikasi semula Rp17.600.000,00 bertambah Rp52.800.000,00 menjadi Rp70.400.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya semula Rp17.600.000,00 bertambah Rp52.800.000,00 menjadi Rp70.400.000,00;

g) Belanja Modal Komputer semula Rp2.574.803.200,00 bertambah Rp501.553.150,00 menjadi Rp3.076.356.350,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

(1) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp2.419.724.500,00 bertambah Rp446.328.900,00 menjadi Rp2.866.053.400,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp80.750.000,00 bertambah Rp70.000.000,00 menjadi Rp150.750.000,00; dan

(b) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula Rp2.338.974.500,00 bertambah Rp376.328.900,00 menjadi Rp2.715.303.400,00;

(2) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp155.078.700,00 bertambah Rp55.224.250,00 menjadi Rp210.302.950,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp118.078.700,00 bertambah Rp55.224.250,00 menjadi Rp173.302.950,00; dan

(b) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp37.000.000,00;

h) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp26.000.000,00; dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Sumur Rp26.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Sumur Lainnya Rp26.000.000,00;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp63.236.137.707,00 bertambah Rp11.881.891.919,00 menjadi Rp75.118.029.626,00 atau 4,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp61.787.042.676,00 bertambah Rp9.352.891.919,00 menjadi Rp71.139.934.595,00 atau 4,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp41.671.379.798,00 bertambah Rp5.378.772.597,00 menjadi Rp47.050.152.395,00, antara lain tercantum pada belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp3.956.000.000,00 bertambah Rp1.432.584.795,00 menjadi Rp5.388.584.795,00 pada Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp2.460.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp4.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

(d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp2.111.472.000,00 bertambah Rp1.242.327.480,00 menjadi Rp3.353.799.480,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota; dan

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp1.306.040.888,00 bertambah Rp2.245.446.322,00 menjadi Rp3.551.487.210,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp2.391.566.200,00 berkurang Rp1.409.460.000,00 menjadi Rp982.106.200,00;

(b) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp1.696.411.000,00;

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Rp6.650.000.000,00;

(d) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp7.633.962.000,00 berkurang Rp502.000.000,00 menjadi Rp7.131.962.000,00;

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp750.000.000,00;

(f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp7.454.655.310,00 bertambah Rp2.700.958.795,00 menjadi Rp10.155.614.105,00;

(g) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.245.446.322,00;

(h) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Rp2.150.000.000,00;

(i) Belanja Modal Bangunan Terbuka Rp165.000.000,00;

(j) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp410.000.000,00;

(k) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp11.063.744.400,00 bertambah Rp2.343.827.480,00 menjadi Rp13.407.571.880,00; dan

(l) Belanja Modal Taman Rp1.306.040.888,00.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp20.115.662.878,00 bertambah Rp3.974.119.322,00 menjadi Rp24.089.782.200,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp4.140.000.00,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah; dan

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp10.120.000.000,00 bertambah Rp9.356.361.250,00 menjadi Rp19.476.361.250,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan semula Rp1.242.327.480,00 berkurang Rp1.242.327.480,00 menjadi Rp,00;

(b) Belanja Modal Asrama semula Rp10.120.000.000,00 bertambah Rp9.589.714.800,00 menjadi Rp19.709.714.800,00; dan

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp8.753.335.398,00 berkurang Rp4.373.267.998,00 menjadi Rp4.380.067.400,00.

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula Rp1.449.095.031,00 bertambah Rp2.529.000.000,00 menjadi Rp3.978.095.031,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula Rp1.449.095.031,00 bertambah Rp2.529.000.000,00 menjadi Rp3.978.095.031,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar semula Rp1.449.095.031,00 bertambah Rp2.529.000.000,00 menjadi Rp3.978.095.031,00, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Modal Pagar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp535.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;

(2) Belanja Modal Pagar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.444.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan

(3) Belanja Modal Pagar Rp1.449.095.031,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp176.093.761.135,00 bertambah Rp12.484.199.715,00 menjadi Rp188.577.960.850,00 atau 11,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp150.569.083.185,00 bertambah Rp12.007.188.605,00 menjadi Rp162.576.271.790,00 atau 10,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan semula Rp146.459.357.185,00 bertambah Rp12.007.188.605,00 menjadi Rp158.466.545.790,00, antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Jalan semula Rp129.659.272.885,00 bertambah Rp12.007.188.605,00 menjadi Rp141.666.461.490,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan; dan

b. Belanja Modal Jalan Rp15.751.084.300,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan.

Selanjutnya, Belanja Modal Jalan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula Rp125.572.967.185,00 bertambah Rp12.007.188.605,00 menjadi Rp137.580.155.790,00;

(b) Belanja Modal Jalan Desa Rp19.952.390.000,00; dan

(c) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp934.000.000,00.

(2) Belanja Modal Jembatan Rp4.109.726.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp4.109.726.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Jembatan Rp4.109.726.000,00 pada Sub Kegiatan Penggantian Jembatan.

b) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp10.190.160.000,00 bertambah Rp477.011.110,00 menjadi Rp10.667.171.110,00 atau 0,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp10.190.160.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rp10.190.160.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp10.040.160.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan;

(2) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp477.011.110,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor semula

tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp477.011.110,00;

5) Belanja Modal Instalasi Rp6.054.362.300,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 a) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp1.054.362.300,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp1.054.362.300,00, yang sntsrs lsin tercantum pada Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.

 b) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp5.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp5.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

6) Belanja Modal Jaringan Rp9.280.155.650,00 atau 0,58% dari total belanja daerah dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp9.280.155.650,00, yang antara lain tercantum pada:

 a) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp2.063.392.600,00 pada Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan; dan

 b) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp7.216.763.050,00 pada Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;

 Selajutnya, Belanja Modal Jaringan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

 a) Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi Rp7.216.763.050,00; dan

 b) Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah Rp2.063.392.600,00;

7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp210.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp210.000.000,00, yanghanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal *Software* Rp210.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pengadaan kendaraan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp22.002.404.000,00 bertambah Rp429.750.000,00 menjadi Rp22.432.154.000,00 atau 1,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

1) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum semula Rp22.002.404.000,00 bertambah Rp429.750.000,00 menjadi Rp22.432.154.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya semula Rp22.002.404.000,00 bertambah Rp429.750.000,00 menjadi Rp22.432.154.000,00, yang

antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp16.750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2) Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp10.170.460.150,00 berkurang Rp95.000.000,00 menjadi Rp10.075.460.150,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp403.272.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Lain Rp403.272.000,00; dan

 b) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah semula Rp9.767.188.150,00 berkurang Rp95.000.000,00 menjadi Rp9.672.188.150,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp4.255.017.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan;

 Selanjutnya, Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (1) Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan Rp1.680.000.000,00;

 (2) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK semula Rp2.480.768.000,00 berkurang Rp95.000.000,00 menjadi Rp2.385.768.000,00; dan

 (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp5.606.420.150,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain

dapat digunakan dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp10.541.592.616,00 bertambah Rp23.656.778.574,00 menjadi Rp34.198.371.190,00 atau 2,15% dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga juga memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan anggaran yang memadai untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

g. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp131.685.311.600,00 bertambah Rp21.197.563.500,00 menjadi Rp152.882.875.100,00 atau 9,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan semula Rp131.685.311.600,00 bertambah Rp21.197.563.500,00 menjadi Rp152.882.875.100,00, yang diuraikan pada objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp131.685.311.600,00 bertambah Rp21.197.563.500,00 menjadi Rp152.882.875.100,00, yang diuraikan pada rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp131.685.311.600,00 bertambah Rp21.197.563.500,00 menjadi Rp152.882.875.100,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp131.685.311.600,00 bertambah Rp21.197.563.500,00 menjadi Rp152.882.875.100,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengalokasikan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta butir D.16.d.2).b).(7), butir D.16.d.2).b) (8) dan butir D.16.d.2).b)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit Rp65.081.750.131,00, dirinci sebagaimana Tabel. 19 sebagai berikut:

Tabel. 19
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD TA 2023 dan Target P.APBD TA 2023	Target P.APBD TA 2023 dan Realisasi Semester I APBD TA 2023
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PEMBIAYAAN DAERAH										
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.406.500.593,00	35.406.500.593,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67.081.750.131,00	67.081.750.131,00	0,00%	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.000.000.000,00	23.739.833.935,00	139,65	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	500.000.000,00	33,33%	75,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

 Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp67.081.750.131,00 atau 4,21% dari total belanja daerah. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp67.081.750.131,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2022 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2021 Rp75.901.565.743,44 dari total belanja daerah Rp1.320.967.352.821,33 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2020 Rp8.458.915.891,83 dari total belanja daerah Rp1.145.382.015.992.000,00.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan semula Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00, yaitu:

a. Penyertaan Modal Daerah Rp1.500.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp500.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel. 20 sebagai berikut:

Tabel. 20

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	PRKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	PKUA-PPPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-PAPBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	196 program	1.507.598.306.640,00	196 program	1.592.868.100.568,00	196 program	1.592.868.100.568,00
2.	Jumlah Kegiatan	482 kegiatan		481 kegiatan		481 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	1179 sub kegiatan		1174 sub kegiatan		1174 sub kegiatan	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam KUPA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 tetapi tidak terdapat dalam Perubahan RKPD, antara lain tercantum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang diuraikan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp1.230.578.611,00;

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam P-RKPD dan KUPA-P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan mengalokasikan anggaran

produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUPA dan P-PPAS disepakati dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD belum tercantum dalam Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nabire Tahun 2019-2023.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUPA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana maksud butir G.57.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Nabire pada tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 8,4% s.d 11,5%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 23,5% s.d 24,0%, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5% s.d. 3,8% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound)* kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi *COVID-19.* Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

G. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa serta mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman:

1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;

3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah; dan
4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

J. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *Monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*;
3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam

anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022;

4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;

5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:

 a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;

 b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

 c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;

 d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;

 e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk

mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/ kabupaten/kota dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan

h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

 a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;

 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;

 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;

 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;

 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;

6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;

7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan

8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati Nabire melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;

2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan

3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Nabire terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan

2) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM.

7. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1) Nama Kegiatan;

2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

3) Jumlah anggaran; dan

4) Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

P. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire menyediakan pendanaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara keamanan serta stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Q. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

R. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang

tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PLH. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006